

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan merupakan negara hukum, yang diartikan sebagai segala tindakan maupun perbuatan menyimpang dari suatu masyarakat telah ditetapkan dan diatur secara terstruktur dalam Undang-Undang yang telah diberlakukan di negara Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sudah secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka.¹ Semakin berkembangnya zaman semakin pesat pula perkembangan teknologi dalam mengakses sebuah informasi, sehingga dapat dilakukan oleh semua orang kapan pun dan dimana pun. Teknologi dapat memudahkan seseorang untuk mengakses dan berinteraksi tetapi dibalik itu ada sisi positif maupun negatifnya. Sisi positif dapat membantu kita melakukan pekerjaan dengan lebih efisien, menambah pengetahuan serta dapat menjalin komunikasi dengan mudah.

Kemudian dengan kecanggihan teknologi memunculkan adanya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terutama di media sosial menghasilkan berbagai jenis kejahatan berbasis siber (*cybercrime*). Salah satu contohnya yaitu kejahatan siber manipulasi atau dikenal (*cybercrime*) *Deepake*, merupakan salah satu jenis baru kejahatan di dunia modern yang didasarkan pada kecanggihan teknologi yang sifatnya universal di dalam lingkup dunia maya sehingga

¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 110.

memberikan dampak negatif yang tidak dirasakan secara fisik namun sama merugikannya seperti perbuatan pidana yang lain.² Teknologi *Deepfake* telah melahirkan masalah serius di era digital, terutama bagi perempuan. *Deepfake* adalah teknologi baru yang memungkinkan pengguna untuk membuat video atau gambar editan sesuai keinginan, dan secara gratis dapat di *download*.³

Dalam ketersediaan beragam aplikasi seperti *Deep FaceLab*, *FaceSwap*, *MyFakeApp*, *Reface*, dan lainnya telah membuat *Deepfake* mudah diakses oleh siapa saja, tidak hanya oleh para profesional. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin maraknya kasus pornografi *Deepfake* menunjukkan sisi gelap dari kemajuan teknologi.⁴ Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk mengawasi dampak dari perkembangan internet. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah Undang-Undang khusus yang mengatur pornografi. Terdapat banyak kasus pelanggaran pornografi di Indonesia yang menggunakan *Deepfake*, teknologi kecerdasan buatan. Ada beberapa akun di aplikasi media sosial X yang mengunggah unggahan yang tidak pantas dari para selebriti.

Orang-orang yang menggunakan teknologi *Deepfake* untuk mengubah foto-foto biasa dari para selebriti menjadi gambar yang menunjukkan area sensitif berada

² Andreas Agung, Hafrida, and Erwin, 'PAMPAS : Journal Of Criminal Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime', 3 (2022), pp. 212–22 <<https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367>>.

³ Musfala Yudha, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggunaan Deepfake Dalam Kejahatan Pornografi', 2.1 (2025).

⁴ Indah Rohmawati, Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin, 'Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)', 4 (2024), pp. 1779–94.

di balik akun-akun tersebut. Teknologi ini seringkali disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan berbagai bahaya kejahatan, seperti ujaran kebencian, alat propaganda, alat politik, dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan yang banyak dijumpai dan seringkali meresahkan masyarakat adalah penggunaan teknologi *Deepfake* dalam penyebaran konten pornografi.⁵ Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 memang menjadi perubahan yang baik dan memberikan dampak positif dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, UU TPKS masih memiliki banyak kekurangan melindungi korban, terlebih lagi dengan hadirnya aplikasi yang memanfaatkan *artificial intelligence* dalam membuat konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah dan digunakan untuk menyerang mayoritas perempuan dalam tindakan balas dendam pornografi yang berupa rekayasa atau tidak sebenarnya. Saat ini di Indonesia lebih sering menggunakan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 sebagai dasar hukum dikarenakan masih belum adanya aturan khusus mengenai kecerdasan buatan atau AI tetapi memiliki kemiripan karakteristik dengan “agen elektronik” yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, ” *Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang*”.

⁵ Ivana Dewi Kasita, ‘Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19’, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3.1 (2022), pp. 16–26, doi:10.22146/jwk.5202.

Sedangkan pada UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum ada muatan pasti pasal yang mengerucut terhadap *Deepfake porn* ini, karena diketahui *Deepfake porn* ini bentuk editan yang menyerupai wajah seseorang yang disebut sebagai *Artificial Intelligence* (AI) dan tergolong sulit dihapus total dalam penyebarannya di internet, terbilang mustahil untuk dapat dihapus secara total, masih dapat diakses dan masih dapat muncul walaupun telah bertahun-tahun. Adanya kecanggihan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam *Deepfake porn* belum ada peraturan pasti yang mengatur, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait peraturan mana yang seharusnya digunakan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk memberikan suatu kejelasan mengenai pengaturan pidana bagi pelaku tindak pidana *Deepfake porn* yang ada di Indonesia. Penulis memuatnya dalam skripsi yang berjudul, **PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE *DEEPPAKE* PORN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah pengaturan kekerasan seksual *Artificial Intelligence* (AI) (*Deepfake porn*) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya adalah:
Untuk menganalisis pengaturan kekerasan seksual *Artificial Intelligence* (AI) (*Deepfake porn*) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis:

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sendiri dan pembaca penelitian ini yang membahas tentang bagaimanakah pengaturan kekerasan seksual *Artificial Intelligence (AI) (Deepfake porn)* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.1) pada Fakultas Hukum di Universitas Trunodjoyo Madura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi di Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang hukum khususnya hukum pidana. Sehingga teori yang diajarkan dalam perkuliahan dapat disajikan dan dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Bagi masyarakat dan penegak hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimanakah pengaturan kekerasan seksual *Artificial Intelligence (AI) (Deepfake porn)* di Indonesia.

c. Bagi akademisi, untuk informasi dan pemahaman baru terkait topik yang dituliskan dalam penelitian ini, agar dapat memberikan manfaat dalam keilmuan hukum pidana terutama tentang kekerasan seksual.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini penulis telah menelusuri dan membandingkan topik terdahulu yang membahas terkait objek yang sama dengan yang akan penulis teliti yaitu *Deepfake porn*. Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbandingan ini akan disajikan dalam bentuk tabel oleh penulis. Berikut adalah tabel hasil penelusuran terkait penelitian sebelumnya:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Menggunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online⁶	1. bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan menggunakan aplikasi <i>Deepfake</i> serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya.	Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang	Dalam penelitian sebelumnya terfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi. Sedangkan penulis membahas tentang Bagaimanakah pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik <i>Artificial Intelligence (AI) (Deepfake porn)</i> di Indonesia.

⁶ Khansa Farinda Khalishah, Laely Wulandari, and Ruli Ardiansyah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Menggunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online’, 62, 2024, pp. 1–14.

			tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan.	
2.	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Deepfake</i> Porn Berdasarkan Hukum Positif⁷	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku <i>Deepfake</i> porn berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?	Pertanggungjawaban pidana pelaku <i>Deepfake</i> porn berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dalam penelitian sebelumnya terfokus pada Pertanggungjawaban pidana pelaku <i>Deepfake</i> porn berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penulis membahas tentang Bagaimanakah pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik <i>Artificial Intelligence</i> (AI) (<i>Deepfake porn</i>) di Indonesia.
3.	Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan <i>Deepfake</i> Technology	1 bagaimanakah aspek aspek hukum internasional dalam pemanfaatan	perlindungan data pribadi (<i>the protection of privacy rights</i>) dan regulasi yang mengatur	Dalam penelitian sebelumnya terfokus pada aspek hukum internasional dalam

⁷ Vol No and others, 'Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif', 2.1 (2024), pp. 603–8.

	Terhadap Perlindungan Data Pribadi⁸	<i>Deepfake</i> Technology terhadap perlindungan data pribadi dan dampaknya terhadap hukum nasional Indonesia berdasarkan dengan Prinsip Hukum Social Engineering?	pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence khususnya yang memanfaatkan penggunaan algoritma <i>Deepfake</i> dalam sektor perlindungan data pribadi.	pemanfaatan <i>Deepfake</i> Technology terhadap perlindungan data pribadi. Sedangkan penulis membahas tentang Bagaimanakah pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik <i>Artificial Intelligence</i> (AI) (<i>Deepfake porn</i>) di Indonesia.
--	---	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti guna untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai. Metode penelitian sebenarnya prosedur untuk mencari data dan mengumpulkannya untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang hendak dikaji.⁹

⁸ Muhammad Ariq Abir Jufri and Akbar Kurnia Putra, 'Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi', *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 2.1 (2021), pp. 31–57, doi:10.22437/up.v2i1.11093.

⁹ *Riset Hukum Sebuah Novel Tentang Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada 2019), 59.

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dalam penelitian ini memfokuskan analisis pada pengaturan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU ITE dan UU Pornografi

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menulis penelitian hukum normatif, diperlukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Edisi Revisi (Kencana, 2017).

¹¹ *ibid*, hlm 135

¹² *Ibid*. hlm.135

ini, telah disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan hukum serta doktrin yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik (ITE).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik (ITE)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang didapat dari kepustakaan seperti buku-buku literatur serta media yang ada kaitannya dengan penelitian ini Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Buku teks yang berkaitan dengan objek penelitian

b. Jurnal ilmiah

3) Bahan hukum tersier

merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Adapun bahan hukum tersier yaang di maksud adalah sebagai berikut;

a. Kamus hukum

b. Kamus bahasa